

**ANALISIS HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH  
TERHADAP ISTRI YANG BERKARIR**

**(Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**CHUSNUL CHOTIMAH**

**NPM : 1421010065**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**2018**

**ANALISIS HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH  
TERHADAP ISTRI YANG BERKARIR  
(Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**Chusnul Chotimah**

**NPM : 1421010065**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Pembimbing I : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I**

**Pembimbing II : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**2018**

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam dan hukum positif suami istri mempunyai kewajiban yang seimbang, suami mempunyai kewajiban menafkahi istrinya sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Jika istri berniat membantu suami untuk bekerja, meringankan beban suami maka hal ini tidak dilarang, asalkan suami mengizinkan. Di zaman sekarang banyak istri-istri yang bekerja bahkan ada yang menjadi wanita karir, dan penghasilannya lebih besar dari pada penghasilan suami sehingga menimbulkan permasalahan apakah suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir dalam hukum Islam dan hukum positif? Serta apa persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif pada suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir? Tujuan penulisan ini adalah, untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum positif terhadap suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir, serta untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif terhadap suami yang tidak memberika nafkah kepada istri yang berkarir.

Penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu data primernya merupakan data pustaka. Berdasarkan literatur, karena dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep, sehingga library merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data.

Hasil penelitian ini adalah nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Didalam hukum Islam dan hukum positif, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan pula didalam hukum Islam dan hukum positif bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.

Persamaanya, didalam hukum Islam dan hukum positif adalah Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), baik istri menjadi wanita karir atau tidak. Sedangkan perbedaan di dalam nafkah ini adalah dalam hukum Islam disebutkan jumlah kadar nafkah, dan didalam hukum positif tidak disebutkan kadarnya, hanya saja sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Didalam hukum positif memang tidak menjelaskan secara khusus tentang nafkah tetapi menjelaskan bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban suami sesuai kemampuannya. Meskipun istri telah bekerja atau menjadi wanita karir, suami tetap memberikan nafkah kepada istri dan suami tetap posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Chusnul Chotimah**

NPM : **1421010065**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**


Judul : **ANALISIS HUKUM SUAMI YANG TIDAK  
MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI  
YANG BERKARIR (Studi Hukum Islam dan  
Hukum Positif)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. Susiadi, M.Sos.I**  
**NIP: 195808171993031002**

  
**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**  
**NIP: 197112282000031002**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

  
**Marwin, M.H.**  
**NIP: 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BERKARIR (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)**, Disusun oleh **Chusnul Chotimah**, NPM: **1421010065**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Rabu, 16 Mei 2018**.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

(.....)

**Sekretaris: Helma Maraliza, S.E.I., M.E., Sy.**

(.....)

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

(.....)

**Penguji II : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah M. Ag  
NIP. 19700911997031002**

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>1</sup> sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Ri, Cordova, Al-Qur'an Dan Terjemah, Surat An-nisa': 34, h.84

## PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta (Sakri,M.Pd.i) dan Ibundaku (Hasrubawati,S.Pd.i) terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putrimu. Semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt. Lantunan do'a dan restu selalu Ayah dan Ibu ucapkan, semoga anaku menjadi anak yang soleha, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakakku tersayang (Hasrul Zikri, S.H., dan Rendi Abdi Kusuma), Teteuku Tersayang (Yeni Sulastri), Adik- adikku yang tersayang (Hipda Tulhayat Dan Qonita Mutia) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan,semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga di hari esok.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Chusnul Chotimah dilahirkan di Desa Kasui Pasar, Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan pada tanggal 07 Febuari 1996. Anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta kasih pasangan Sakri dengan Hasrubawati.

Jenjang pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Kasui Pasar selesai pada tahun 2008. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di MTs.N 1 Waykanan selesai pada tahun 2011, Sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah ditempuh pada MAN 2 SERANG, dan pindah Ke MAN 1 Waykanan, selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama (2014) meneruskan jenjang pendidikan starata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah.



## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BERKARIR” (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)**

Salawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.

3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin S.H., M.H dan sekretaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ghandi Liyorba. M.Ag., M.H.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Drs. Susiadi AS, M.Sos.I dan pembimbing II Dr. Muhammad Zaki, M.Ag yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus Yopandra Septuri, Kevin Zulkarnain, Nur Sudrajad, Ismail, Ade Agung Dewantara, Ainun, Hasti Ani, Amelia Putri Indriarti, Eva Fitriannah, Dina Lestari, Riri Wulandari, Arma Yunita Sena, Wiwit Tri Jayanti, Meiva Ursida, Dewi Yulianti, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, .....2018

Penulis

**Chusnul Chotimah**  
NPM. 1421010065

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Penegasan Judul.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Alasan Memilih Judul.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>12</b>
<b>E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II NAFKAH DAN WANITA KARIR.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Nafkah Keluarga.....</b>	<b>17</b>
<b>1. Pengertian Nafkah.....</b>	<b>17</b>
<b>2. Dasar Hukum Nafkah.....</b>	<b>18</b>
<b>3. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah.....</b>	<b>25</b>
<b>4. Kewajiban Nafkah.....</b>	<b>25</b>
<b>5. Macam-Macam Nafkah.....</b>	<b>29</b>
<b>6. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah.....</b>	<b>30</b>
<b>B. Wanita Karir.....</b>	<b>33</b>
<b>1. Pengertian Wanita Karir.....</b>	<b>33</b>
<b>2. Kategori Wanita Karir.....</b>	<b>37</b>
<b>3. Hal-Hal Penting Bagi Wanita Karir.....</b>	<b>37</b>
<b>4. Dampak Wanita Karir.....</b>	<b>44</b>

BAB III SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....	51
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir .....	51
B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir .....	64
 BAB IV HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTRI YANG BERKARIR .....	72
A. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir .....	72
B. Perbedaan Dan Persamaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir.....	75
 BAB V KESIMPULAN.....	76
A. Keimpulan .....	76
B. Saran.....	79
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM SUAMI TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH TERHADAP ISTRI YANG BERKARIR (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)”**.

Adapun istilah - istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sesab musabab, duduk perkara dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakayan, rumah, dan lain-lain.<sup>3</sup>
3. Wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi. (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>4</sup>
4. Hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddiqie, adalah sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam yang dapat diartikan : “Koleksi koleksi daya upaya para

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* ( Jakarta:Balai Pustaka,2007), h.183

<sup>3</sup> Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h.383

<sup>4</sup> Debdikbut, *kamus besar bahasa indonesia* ( cetakan ke 1, ed.4 ), ( Jakarta Gramedia pustaka utama 2008), h. 372

fuqaha dalam menetapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Ahli fiqh mendefinisikan hukum islam adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan, baik yang wajib yang haram, yang sunnah, yang makruh dan yang mubah, yang diambil atau diistimbatkan dari Al-Kitab dan As-Sunnah dari dalil-dalil yang telah di tegakkan syara'. Untuk mengetahui hukum-hukum dengan jalan ijihad dari dalil-dalilnya, maka yang di keluarkan di namai fiqh. Jadi yang di maksud hukum Islam ini adalah penyidikan dalam sudut pandang hukum islam dalam menyikapi serta menanggapi suatu peristiwa yang di dasarkankan pada Al-Qur'an dan Hadits.<sup>5</sup>

5. Hukum positif adalah peraturan atau adat yang resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan positif yaitu hukum yang sedang berlaku. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum positif adalah suatu aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku dalam suatu negara.<sup>6</sup> Namun yang dimaksud dalam hukum positif ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Dari penjelasan istilah diatas yang dimaksud oleh penelitian ini adalah untuk menganalisis berdasarkan hukum suami Islam dan hukum positif mengenai hukum suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istri yang berkarir.

---

<sup>5</sup> Hasby Ash-Shiddiie, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h. 44

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Pustaka*, (PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011), h. 510

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk peneliti, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

- a. Di Era Globalisasi yang modern ini, banyak tanggungan ekonomi keluarga yang kian meningkat. Banyak istri yang membantu suami untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang bertujuan untuk meringankan beban suami bahkan ada yang menjadi wanita karir.
- b. Posisi istri yang berperan dalam membantu mencari nafkah seringkali menimbulkan dampak terhadap keharmonisan keluarga baik segi positif dan negatif.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang penelitian

## **C. Latar Belakang**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka timbullah akibat hukum yang menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Dalam sebuah perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan yang di dalamnya saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong,

karena di dalam sebuah perkawinan ada nya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>7</sup> Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umatnya, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat baik untuk hidup didunia maupun di akhirat.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, sesuai dengan tuntutan agama yaitu, sakinah, mawadah, warahma. Karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan abadi. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut, akan terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang, Oleh sebab itu perkawinan tidak hanya di pandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar mamperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontak perdata akan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya :“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

---

<sup>7</sup>Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ( jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995, cet. Ke-2), h. 132.

<sup>8</sup> Nuruddin Amirul dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana*, (Jakarta, 2004), h.180.

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena telah memelihara (mereka)”.

Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin.<sup>9</sup> Berdasarkan ayat diatas tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, istri wajib taat kepada suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaiknya suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri.<sup>10</sup>

Adanya pembagian tugas yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing, istri bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga memelihara dan mendidik anak-anak, sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja keperluan rumah tangga. Kewajiban suami terhadap istri terbagi dua :

#### 1. Kewajiban suami bersifat materiil

Kewajiban suami yang bersifat materiil meliputi kewajiban yang bersifat sekali saja dan ada yang terus menerus diberikan kewajiban yang pertama, adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar, dimana mahar tersebut juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sedangkan kewajiban yang bersifat materiil yang kedua, yang bersifat terus-menerus maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri, dimana di sini suami wajib

---

<sup>9</sup> As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (jakarta: Sinar Grafika Offset), 2010, h. 173

<sup>10</sup> Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Pustaka Setia, Bandung, 2003), h. 173

memberikan kewajiban kebutuhan-kebutuhan baik sandang (berupa pakaian yang pantas dan dapat digunakan untuk menutup aurat bagi istri). Pangan yaitu, (pemberian makan sehari-hari). Papan yaitu, (tempat tinggal untuk berteduh dan juga kelengkapan dan juga pengobatan untuk menjaga kesehatan dan pengobatan di saat sakit).

## 2. Kewajiban suami bersifat immateril

Dalam buku hukum perkawinan islam KH. Azhar Basyir, MA. Mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat hak-hak istri yang bersifat immaterial yang harus di tunaikan suami, atau dalam kata lain kewajiban suami yang harus di tunaikan yaitu bahwa suami harus menggauli istri dengan cara yang makruf dan berdasarkan dalam hal-hal yang tidak di senangi. Sedangkan menggauli istri dengan cara yang makruf beliau membagi menjadi tiga:

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang-bidang agama, akhlaq, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- b. Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajjat) biologis.<sup>11</sup>

Ada beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri dalam kehidupan suami istri hak-hak itu ada beberapa macam, yaitu:

### 1. Hak suami

---

<sup>11</sup> Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uli press, 1990), h. 120

- a. Istri hendaknya memuliakan dan menghormati suami
  - b. Istri dapat bersikap sopan terhadap suami
  - c. Istri selalu mentaati suami dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan durhaka kepada Allah
  - d. Istri harus memenuhi permintaan dan keinginan suami yang mungkin dapat dilakukan
  - e. Istri selalu menyertai suami dalam suka maupun duka
2. Hak-hak istri
- a. Suami memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari hasil usaha yang halal dan di peroleh dengan jalan yang halal
  - b. Istri dapat bersikap sopan terhadap suami
  - c. Istri selalu mentati suami dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan durhaka kepada Allah.
  - d. Suami harus dapat memberikan rasa nyaman kepada istrinya,dan berusaha melindungi dari bahaya seperti mengobati jika sakit.
  - e. Suami harus setia bersama istri baik dalam keadaan suka maupun duka
3. Hak suami istri
- a. Suami istri tidak saling membuka rahasia masing-masing
  - b. Suami istri hendaknya saling menasehat-menasehati dalam kebaikan dan kesabaran
  - c. Suami istri hendaknya bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu hal

d. Kesetiaan cinta dan kasih sayang diantara keduanya.<sup>12</sup>

Kewajiban istri tentang immaterial atas suami:

1. Patuh dan setia kepada suami.
2. Mengakui dan menghargai kepemimpinan suami dalam rumah tangga.
3. Mencintai suami dengan sepenuh hati menyediakan diri untuk suami dengan rela hati.
4. Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang di tunjuk suami.
5. Mengatur dan menyusun rumah tangga.
6. Beralaku sederhana, hemat, dan pandai menyimpan.
7. Menghormati orang tua dan keluarga suami.

Dalam kompilasi hukum Islam kewajiban suami istri di jelaskan secara rinci dalam pasal 77 yaitu:

1. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

---

<sup>12</sup> Noor syamsuddin, mutmainah mutia, *perkawinan yang didambakan, an nuur press*, (jakarta, 2009), h.72

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memaksa suami harus bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap istri dan anak-anaknya maupun kehidupan rumah tangganya suami wajib memelihara, melindungi, menyayangi dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan adalah menghormati, menghargai, serta meningkatkan derajat dan status wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Hak seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya serta kewajibannya memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, pakaiannya, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan hidup yang jauh lebih baik dan tertata sehingga manajemen ekonomi dalam keluarga itu sangat penting di ciptakan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>13</sup>

Tujuan dari manajemen keluarga adalah untuk meminimalisir terjadinya keributan dalam rumah tangga akibat ekonomi dan nafkah bagi istri yang akan menimbulkan ketidak harmonisan itu sendiri dalam sebuah keluarga yang mereka bina saat ini. Tugas seorang istri adalah memenech keuangan keluarga

---

<sup>13</sup> Abdul, Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Penerbit Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2006), h.729.

dengan baik ketika suami telah menjalankan kewajibannya dengan baik untuk keluarganya peran istri di sini sangat penting karena istri yang baik adalah istri yang mampu mengelola uang yang diberikan seorang suami untuk istri dan untuk pendidikan anaknya dan untuk masa depan keluarga yang ia bina, Munculnya permasalahan atau ketegangan di sini terkadang seorang suami lalai akan kewajibannya terhadap istri anak dan keluarganya.

Jika istri dan suami sama-sama berkarir atau berkerja akan menimbulkan rasa teledor, rasa kurang tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Memang benar tidak mungkin tidak ada masalah dalam keluarga namun setidaknya jika suami paham akan agama serta kewajiban didalam keluarga tersebut maka tidak akan terjadi permasalahan jika suami memenuhi kewajibannya untuk menafkahi istrinya.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya adalah perbuatan yang salah dan berdosa karena telah melalaikan sebuah tanggung jawab dan kewajibannya jelas seorang suami di sini berhak memberikan nafkah terhadap keluarga baik itu secara sandang, pangan, papan, itu adalah hak seorang suami bukan hak seorang istri tugas dan hak seorang istri hanya membantu suami meringankan beban suami demi keberlangsungan hidup yang baik serta menjalankan kewajiban seorang istri yang menjaga merawat suami dan anak-anaknya.<sup>15</sup>

Nafkah di sini adalah hak mutlak seorang suami bukan menuntut istri untuk banting tulang dan melalikan kewajibannya seorang suami. Tugas istri

---

<sup>14</sup> Sidi, Gazalba. *Menghadapi soal-soal perkawinan*, (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1975), h.97

<sup>15</sup> Sidi, Gazalba, *op.cit.*, h.78

jika bekerja ia hanya membatu itupun harus dengan seizin suami dan berniat untuk meringankan beban suami. Dan jika seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya maka istri bisa menuntut dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Dalam buku Fikih Islam pasal 16 tentang Hukum Pemberian Nafkah yang menyebutkan bahwa seorang yang menyandang status sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya, kewajiban bagi suami memberikan nafkah terhadap istrinya ketentuan banyak dan jumlahnya di ukur sesuai kekuatan atau kesanggupan suami. Jika suaminya termasuk mampu sedikitnya kewajiban adalah dua mud (12ons) kewajiban lain nya adalah memberikan lauk pauk dan sandang. Dan jika suami tidak mampu (termasuk miskin) maka kewajibannya hanya satu mud (6ons) setiap harinya di tambah memberikan sandang. Kalau termasuk yang bercukupan (tidak kayak dan tidang pula miskin dalam artian sedang sedang saja) maka berkewajiban memberikan nafkah satu mud (6ons) setiap hari di tambah lauk pauk sebanyak serta sandang.

Dan jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah juga terhadap istrinya maka si istri mempunyai hak untuk memberikan fasakh (pembatalan) nikahnya. Dalam ajaran Agama Islam, Islam tidak pernah mempersulit umatnya dan bahkan ajaran ajaran Islam yang sangat sempurna dibandingkan dengan agama yang lainnya, lantas masihkah sang suami tidak mau memberikan nafkah nya kepada istri dan anaknya padahal itu adalah hak dan

kewajiban nya seorang suami yang mana sudah di jelaskan dalam Psasal 16 dalam buku Fiqih Islam dan pasal 77 dalam KHI yang secara rinci.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis takan mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam ulasan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Suami Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”. Dalam judul skripsi ini banyak yang terjadi di masyarakat sebagai contoh untuk kita semua, bahwa dizaman sekarang banyak kaum istri yang bekerja ikut mencari nafkah bahkan ada seorang istri yang memiliki pekerjaan yang lebih mapan dari pada suami misalnya, wanita karir, pengusaha, pejabat, dan sebagainya. Sehingga penghasilan istri melebihi suami. Apabila suami tidak memberikan nafkah lagi kepada istri tugas suami adalah menafkahi keluarga nya. dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 yang sudah di jelaskan secara terperinci di atas. dan tujuan dari skripsi ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca dan lebih mengetahui secara baik tentang nafkah dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan keluarga nya, sesuai dengan aturan hukum.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaannya menurut hukum Islam dan hukum positif?

## **E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan.
  - a. Untuk mengetahui apa hukum Islam dan hukum positif terhadap suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang berkarir.
  - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif tentang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian hukum Islam dan hukum positif serta untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah/ Hukum, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh islam.
  - b. Sebagai tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai beberapa metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan yaitu data primernya merupakan data pustaka.<sup>16</sup>Berdasarkan literatur, karena dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep, sehingga library merupakan metode yang penulis terapkan dalam pengumpulan data.

b. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah analisis komperatif yaitu: penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Sumber Data

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan dalam hal yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab fiqh.
- b. Data sekunder yaitu buku yang berkaitan dengan munakahad seperti kitab-kitab fiqh klasik, fiqh munakahat, nafkah, hukum perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan Islam, serta literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, 1983, h. 33

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu riset yang digunakan dengan membaca secara cermat buku-buku dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset pustaka ini pengumpulan data ini yang permukaan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan hukum positif.

## 3. Metode pengelolaan Data

Dalam rangka mengelola data menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

### b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### c. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 4. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian.<sup>17</sup> Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung :alfabete,2012), h. 334

memanfaatkan data sehingga dapat di peroleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.<sup>18</sup> Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini antara lain:

- a. Metode deduktif, yaitu penulisan dari pengetahuan umum yang kita nilai kejadian yang khusus.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pemikiran menuju satu kebenaran.
- b. Metode komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara pendapat ahli yang satu dengan yang lain. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode tersebut maksudnya ialah membandingkan data-data tentang hukum Islam dengan adanya hukum positif berkaitan dengan suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang berkarir.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Surisno Hadi, *metodologi research, jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset), h. 41

## BAB II NAFKAH DAN WANITA KARIR

### A. Tinjauan Tentang Nafkah

#### 1. Pengertian Nafkah

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya seperti kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk perlakuan baik terhadap istri adalah pemberian nafkah, pemberian nafkah merupakan kewajiban suami karena ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus di penuhi adalah tanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga seperti: Makanan, pakaian, pengobatan, pendidikan, maupun tempat tinggal.

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* ( أَنْفَقَ ), *al-infaq* ( الْإِنْفَاقَ ) yang artinya mengeluarkan, jadi nafkah artinya semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah (Arab: *an-Nafkah*= *pengeluaran*) artinya pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>20</sup>

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami. Selalu menyertainya mengatur rumah tangga mendidik anak-

---

<sup>20</sup> Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2003, h., 213

anaknyanya.<sup>21</sup> Dari ketentuan tersebut bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan rumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarga sesuai dengan kemampuan.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam kajian hukum islam akad nikah yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri. Di antaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari si suami yang menikahinya. Sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 :

a. Dalam Al-Qur'an

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan dalam keadaan tertentu.

Para ulama tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita adalah dari banyak segi, yaitu dari segi hakiki dan

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Muhamad. Halwwas, Sayyed, *Fikih Munakahad*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009,h.212

<sup>22</sup> Departeman Agama RI,*Op. Cit.*, h.57

syar'i. Pertama dari segi hakiki atau kenyataan adalah beberapa hal di antaranya:

1. Laki-laki lebih tabah dalam menghadapi problem berat
2. Kekuatan melebihi wanita
3. Kelebihan kaum laki-laki dalam hak waris
4. Kelebihan kaum laki-laki menjadi wali
5. Kaum laki-laki berhak menjatuhkan talak
6. Kaum laki-laki berhak merujuk

Kedua, dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara'. Seperti memberikan mas kawin dan nafkah kepada istri.<sup>23</sup> Dalam surat Ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya :”Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”<sup>24</sup>

Dari ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-sekali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menetapkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersama dia.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Syekh Muhammad Bin Umar Anawar, Terjemahan Syara Ukudullul Ujain (Etika Berumah Tangga), Pustaka Amani, Jakarta 2000, h. 46-47

<sup>24</sup> Departemen agama RI, *Op. Cit.*, h. 357

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid X, Dana Bakti Wakaf, Jogjakarta, 1991, h.209

Demikian bahwa ketentuan nafkah yang di tetapkan dalam Al-Quran memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan yang ada sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

b. Dalam hadis berikut :

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَّا حَقَّ زَوْجٌ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتِ ، وَلَا تُضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحِ ، وَلَا هَجْرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه أحمد وأبو داود، و النسائي، وابن ماجه)

artinya:”Dari Hakim bin Muawiyah,dari ayahnya, ia berkata,”Aku bertanya Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah ( dari tempat tidur nya ) kecuali di dalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah).<sup>26</sup>

Dari hadis di atas menerangkan kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

1. Memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan, dan papan.
2. Tidak menyakiti istri, tidak memukul wajah istri.

---

<sup>26</sup> Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta, : Rajawali Pres 2012), h.245.

3. Memberikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.<sup>27</sup>

c. Dalam hukum positif dan kompilasi hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur UU No.1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri ketentuan tentang hal ini dapat di jumpai dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

1. Pasal 30 di jelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Pasal 31 di jelaskan bahwa (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.(2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.(3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
3. Pasal 32 di jelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.(2) rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat 1 Pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.
4. Pasal 33 di jelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
5. Pasal 34 di jelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai

---

<sup>27</sup> *Ibid* , h.246

kemampuannya.(2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.(3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

1. Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama (2) suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan nya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama kepada agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

---

<sup>28</sup> Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta; New Merah Putih, 2009), h.23

c. Biaya pendidikan bagi anak

(5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat(4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf adan b. (7) kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

3. Pasal 81 tentang kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masing dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggal nya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4. Pada Pasal 83 dan sampai Pasal 84 tentang kewajiban istri. Pada Pasal 83 di jelaskan (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum islam.(2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baik nya. Pada Pasal 84 di jelaskan bahwa (1) istri dapat

dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada 80 ayat (4) huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas beralaku kembali sesudah istrinya Nusyuz. (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya Nusyuz dari istri harus di dasarkan dalam bukti yang sah.<sup>29</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antar suami istri atas dasar mempunyai hak yang wajib di pikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak dan kewajiban dipikul oleh suaminya oleh istrinya. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada suami sebelum menetapkan suatu hak kepada istrinya. Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir dan serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan

---

<sup>29</sup> Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001, h. 44

masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

### 3. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah

Dalam pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana kewajiban yang paling krusial adalah tentang nafkah, dalam hal ini perlu di perhatikan akan syarat-syarat pemberian nafkah kepada istri. Di bawah ini ada beberapa syarat istri yang berhak menerima nafkah, yaitu:

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diridan hartanya.
4. Mereka bisa diajak bersenang-senang.<sup>30</sup>

### 4. Kewajiban Nafkah

Fukaha telah sepandat bahwa diantara hak suami istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Tentang wajibnya nafkah mereka berselisih mengenai empat perkara, yaitu tentang waktu wajibnya nafkah, kadar (besar)nya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, orang yang wajib mengeluarkannafkah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit.*, h. 214-215

<sup>31</sup> Rusyd, Ibd, *Terjemah Biyadatu'l Mujtahid, Asy Syifa'*, Cetakan Kedua, Semarang, h.

a. Waktu Wajib Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedangkan istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.

b. Besarnya Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan pendapat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Imam Hanafi.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya, atas orang kaya dua *mud*, atas orang yang sedang satu sengah *mud*, dan atas orang miskin satu *mud*. Demikian fuqaha telah sepakat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.

c. Orang yang Menerima Nafkah

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*Nusyuz*). Jumhur fukaha berpendapat bahwa (istri) yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah

d. Orang yang Wajib Membayar Nafkah

Fukaha berpendapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat, kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian.

Mengenai hamba sahaya, Ibnu'Mundzir mengatakan bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Sedangkan Abu'Al-Mush' berpendapat bahwa hamba sahaya tersebut tidak wajib memberi nafkah. Mengenai suami berpergian jauh, maka jumhur fukaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib, di putuskan oleh penguasa.<sup>32</sup>

Tentang masalah nafkah bagi istri yang berkarir, bahwa para ulama Mazhab berpendapat sebagai berikut:

1. Menurut Hanafi, jika ia bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib di beri nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan disetiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau ia tergolong Nusyuz dan gugur nafkahnya.<sup>33</sup>

---

32

<sup>33</sup> Muhamad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahad (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Amzah, Jakarta, 2011, h, 216

2. Menurut Syafi'i, bahwa nafkah istri wajib jika ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Keluarnya istri tanpa izin suami dianggap Nusyuz, baik keluar untuk beribadah haji atau tidak. Jika seorang istri memperoleh kenikmatan dirinya untuk *didukhul*, namun tidak memperbolehkan kenikmatan darinya maka dianggap nusyuz.<sup>34</sup>

Agama Islam telah menetapkan suami supaya memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung. Walaupun untuk mendapatkan nafkah tersebut, seorang istri harus memenuhi beberapa persyaratan: apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka seorang istri itu tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Menurut jumhur ulama, suami wajib memberi nafkah istrinya apabila:

- a. Istri menyerahkan diri kepada suaminya dengan sepenuhnya. Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suaminya, baik meminta bermain cinta maupun tidak.
- b. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam artian telah layak melakukan hubungan senggama.
- c. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
- d. Tidak hilang hak suami untuk istri di sebabkan kesibukkan istri yang di bolehkan agama.<sup>35</sup>

## 5. Macam-Macam Nafkah

---

<sup>34</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta 2011, h,115

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat (Buku)*, Pustak Amani, Bandung, 2001, h. 112

Ulama fikih berpendat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam:

#### 1. Nafkah Diri Sendiri

Dalam hal ini, seorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, sesuai dengan sabda Rasulullah.SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا بَيْنَفْسِكُمْ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ (رواه مسلم, وأحمد بن حنبل, و أبو داود, و النسائي)

Artinya:”Dari Jabir bin Abdillah berkata:Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu”. (HR.Muslim,Ahmad Bin Hambal, Abu Daud dan An-Nasa’i)<sup>36</sup>

#### 2. Nafkah Seseorang Terhadap Orang Lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut ahli fikih, terjadi di sebabkan oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan perkawinan
- b. Hubungan kekerabatan
- c. Hubungan kepemilikan ( Tuhan terhadap Hamba nya )<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Faisol Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar*, Cetakan Kelima, Bina Ilmu, Surabaya,1993, h.3868

<sup>37</sup> Abdul aziz dahlan, *ensikk lopedi hokum islam*, jilid ke-4, ijtihar baru van hoe vehoeve, Jakarta, 2009, h.1281

Setelah perkawinan yaitu, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Sebab kekerabatan bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucunya. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula.

Sebab kepemilikan artinya suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban berat kepada mereka.

## 6. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah

Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah, Allah. Swt berfirman didalam Surat Al-Ahzab ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”(QS. Al-Ahzab: 7).<sup>38</sup>

Dari ayat di atas hendaknya dipahami,bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau di tentukan jumlahnya,tetapi di sesuaikan dengan pemasukan (*income*),sehingga tidak menjadi beban bagi suami.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Dapertemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 358

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Perenaada Media Grub, Jakarta, 2006, h. 215

Adapun pendapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami pada istrinya, sebagai berikut :

- a. Jumhur Ulama menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut jumhur ulama, kata makruf dalam ayat atau hadis tersebut lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya di sesuaikan dengan kondisi dan situasi suami dan keadaan tempat.
- b. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i bahwasanya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu *mudd* (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah SWT menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri.

Dengan demikian, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami yang tidak mampu wajib membayar sebanyak 675 gram gandum (beras).<sup>40</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat, tentang keberadaan nafkah untuk memelihara dan menjaga jiwa, baik dalam bentuk makanan yang wajar, minuman yang baik, pakaian yang menjaga terik matahari, dan dinginya

---

<sup>40</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Op.Cit*, 2011, h. 98

udara dan tempat tinggal untuk berteduh dan menetap. Adanya perbedaan pendapat hanyalah dalam menentukan banyak dan sedikitnya atau baik dan buruknya nafkah yang diberikan. Karena itu dalam masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa kaum muslim. Merekalah yang menetapkan dan menentukannya sejalan dengan perbedaan keadaan, faktor-faktor tertentu, dan adat kaum muslim.<sup>41</sup>

Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit para istri ikut serta mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga. Namun, harus di ingat bahwa istri jangan membangkit-bangkitkan hasil usahanya dan mengecilkan peran suami.

## **B. Pengertian Wanita Karir**

### **1. Pengertian wanita karir**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wanita adalah perempuan dewasa. Sedangkan Karir berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).<sup>42</sup> Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karir selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Karir juga merupakan karya yang tidak dapat di pisahkan dengan panggilan hidup.

Al-Qur'an dalam memberikan pengistilahan kepada perempuan menggunakan tiga kata yang berbeda bila di lihat dari aspek tekstual, tetapi

---

<sup>41</sup> Abubakar Jabir Al-Jazairi, *Min Haj Almuslim, Pedoman Hidup Muslim*, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1996, h.778

<sup>42</sup> Debdikbut, *kamus besar bahasa indonesia* ( cetakan ke 1, ed.4 ), ( Jakarta Gramedia pustaka utama 2008) hal. 372

bila dilihat dari aspek kontekstual relatif sama. Kata (المرأة) dan (النساء) berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedang (الانثي) perempuan secara umum. Perbedaan tekstual dalam pengistilahan ini tidak sampai merusak substansi kontekstual dalam sepektrum ke perempuanan secara utuh. Tetapi mencoba mengkomudir nilai-nilai esensial, sakral, dan kultural yang dimiliki oleh perempuan. Menurut Ajad Sudrajat kata wanita adalah perempuan dewasa. Perempuan yang masih kecil untuk anak-anak tidak termasuk dalam wanita.

Kata karir mempunyai dua pengertian : pertama, karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan. Dan sebagainya; kedua karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika wanita karir disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu. Muncullah istilah perempuan karir pada beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan banyaknya kaum perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi pria, misalnya sebagai birokrat, politikus, usahawan, negarawan dan sebagainya. Sebagai mitra laki-laki, perempuan harus mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali, yang pada gilirannya sebagai ibu rumah tangga.

Menurut TO. Ihromi, mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan disebut wanita bekerja. Meskipun imbalan tersebut tidak diterima secara langsung hanya dalam perhitungan bukan dalam realitas, misalnya seorang wanita yang bekerja di ladang pertanian

keluarga untuk membantu ayah atau suami dia tidak mendapat uang / hasil dari mereka, namun setelah panen dan hasilnya di jual keluarga tersebut akan memperoleh uang. Berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, bahkan waktunya hampir tersita habis karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun karena pekerjaan itu tidak menghasilkan uang maka wanita tersebut, tidak termasuk dalam kategori “wanita pekerja”. Wanita yang demikian ini aktifitasnya bukan termasuk wanita karir”, walaupun sangat sibuk atau memperoleh imbalan keuangan, baik langsung atau tidak langsung.<sup>43</sup>

Pengertian wanita karir tidak lepas dari masalah hakikat wanita. Wanita merupakan salah satu dari dua eksperimen genetika manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Manusia adalah binatang yang spesiesnya termasuk dalam kategori *dimorfisme* seksual, yang proses perkembangannya melalui interaksi antara satu jenis kelamin dengan jenis lainnya. Dalam hubungan ini, wanita diakui sebagai jenis kelamin yang sangat berjasa bagi spesiesnya secara biologis. Melalui perannya yang tidak bisa digantikan pria, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak yang bekerja diluar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier.

---

<sup>43</sup> T.O. Ihromi, *wanita bekerja dan masalah-masalahnya, dalam toety hearty nurhadi dan aida fitalaya s. Hubeis (Ed), dinamika wanita indonesia sri 01 multidimensional*, (jakarta: pusat pengembangan sumber daya wanita, 1990), h.38

Istilah “karir” berarti suatu pekerjaan atau profesi dimana seorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya. Sementara itu “wanita karir” berarti wanita yang berkesibung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran, dan sebagainya, di landasi pendidikan, keahlian, keterampilan, dan kejujuran, dan sebagainya yang menjadikannya untuk mencapai kemajuan.<sup>44</sup>

Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah kepadanya di hadapan beberapa pernyataan. Apakah hanya ia akan menjadi ibu dari anak-anak saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang. pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah tangga bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya.

Seperti ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat di masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya dalam mewujudkan itu, tidak selamanya berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Ada masalah yang muncul, dalam meneliti karir yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebagai wanita yang aktif diluar rumah tangga, seperti aktif diorganisasi, perusahaan, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat, kurang memahami tugas

---

<sup>44</sup> Siti Muri'ah, *nilai-nilai pendidikan wanita islam dan karir*, (Semarang: Rasail Media Grup, 2011), h.31-35

pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting karna dapat ditanggulangi dan diatasi oleh pembantu.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dari penjelasan para ahli yang mengemukakan pengertian wanita karir dapat di pahami bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang demi mencapai prestasi dan tujuan yang diinginkan baik dalam bentuk upah maupun status. Wanita karir tidak hanya dalam bentuk sektor publik tetapi wanita yang memiliki pekerjaan diluar rumah selain dari ibu rumah tangga dapat dikatakan sebagai wanita karir.

## 2. Katagori Wanita Karir

Wanita karir dapat di bagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Wanita karir yang perlu penampilan menarik, dalam kenyataannya memang ada wanita yang perlu tampil dengan pakaian indah, baik dan menarik. Dengan penampilan menarik, ia dapat menjalin realisasi yang banyak dan meningkatkan karirnya, seperti wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan. Contoh lain wanita yang mengandalkan penampilannya adalah, penari, penyanyi, dan pragawati .
- b. Wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak, ada wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain untuk meningkatkan dan mengembangkan karirnya. Contohnya, guru, dosen,

---

<sup>45</sup> <http://bookletku.blogspot.co.id> pengertian wanita karir, (30 oktober 2017)

bidan, dan dokter. Sementara ada pula wanitayang tidak perlu berhubungan langsung dengan orang lain seperti penulis buku, desainer, dan pelukis.

- c. Wanita karir yang membina karirnya di dalam rumah atau di dalam ruangan tertentu, contohnya: bidan, pedagang, dan sebagainya.<sup>46</sup>

### 3. Hal-hal Penting Bagi Wanita Karir

Tatkala wanita barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan di plosok-plosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsara mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran, menjadi supir taksi, bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-wanita barat turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.<sup>47</sup> Jika wanita ingin mencapai haknya di bidang pekerjaan dan kesibukan diluar

---

<sup>46</sup> H. Chuzaimah T. Yang go, H.A Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontenpoprer*, (jakarta: PT Pirdaus, 2002), h.24-27

<sup>47</sup> Abdurrasul Abdul Hasan Al-Ghafar, *wanita islam dan gaya hidup modern*, (jakarta: pustaka hidayah, 1993), h. 164

rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal-hal yang penting sebagai berikut:

1. Seorang wanita karir harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan 2 hal utama, di samping tujuan-tujuan umum dan pendidikan islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.
2. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi penganguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam setatus apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda, sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat.

Allah Swt. Berfirman dalam surat Al-Nahl (16):97, yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:”Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007), h.278

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus di sertai Iman. Ayat ini menyinggung balasan yang di terima manusia entah laki-laki maupun wanitaatas awal shaleh yang dilakukan.

3. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu karir dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan prealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْرَأَةً رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُوءَةٌ لَهَا عَنْ رَاعِيَتِهَا. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abdan, dari Abdullah, dari Musa binUqbah dari Nafi’, dari Ibnu Umar bin Nabi Muhammad Saw, dan istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan ia diminta pertanggung jawaban tentang mereka dalam (kepemimpinannya)” (HR.Bukhari dan Muslim).<sup>49</sup>

Dengan demikian istri tidak di tuntut untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dalam kenyataan kita banyak menemui wanita atau istri yang bekerja. Hal ini di kemungkinan karena beberapa sebab atas perintah suami, karena kondisi keuangan keluarga masih belum mencukupi, karena keinginan istri sendiri karena merasa memiliki keterampilan meskipun keuangan rumah tangga tidak kekurangan.

Kendati bekerja di luar rumah seorang wanita karir harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan

---

<sup>49</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani,2000), h. 459

beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa berbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya, suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produk keluarga dan karir, hingga mencapai kualitas terbaik (Ihsan) dan penuh Inovasi. Dalam meniti karir, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual, artinya pandangan atau ideologi mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Karir di sini butuh dukungan maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengertian dari suami dan anak-anak.<sup>50</sup>

Bagi wanita yang bekerja sangat penting dalam memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan mereka dari berbagai masalah dan fitnah. Jika seorang wanita bekerja di luar rumah maka wajib memelihara hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Mendapat izin dari suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkan mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya, dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam bekerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria dan wanita di tempat kerja ini harus di bingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukan

---

<sup>50</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Cet III, (Jakarta: Grafa Media, 1985), h.86.

pandangan, menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisah ruang antar pria dan wanita). lain halnya, jika model pekerjaan yang di geluti wanita memang menuntu pertemuan yang berulang-ulang misalnya, untuk kerja sama tukar pendapat (rapat, atau meeting) dan kemaslahatan lain nya. Makatidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.

- c. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasaan sebab penyebab fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan ketika keluar rumah.
- e. Seorang wanita hendaknya mengenakan pakaian yang menutup aurat, menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi seorang wanita yang keluar rumah.<sup>51</sup>

Allah Swt telah berfirman dengan tegas di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab (33):59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:”Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena

---

<sup>51</sup> Ahmad Sarwat, *Bagaimana Wanita Karir Menurut Agama Islam, Membangun Khazanah Ilmu Dan Pendidikan*, (On-Line), Tersedia Di://Hbis.Wordpress.Com/2009/07/16 (19 September 2017).

itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Ahzab (33):59)<sup>52</sup>

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Busana yang menutupi aurat yang wajib di tutup.

Sebagaimana firman Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf (7):26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سِوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ  
التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat".<sup>53</sup>

2. Busana yang tidak tipis dan tranparan
3. Busana yang longgar atau tidak ketat sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh.
4. Busana yang tidak menyerupai dengan busana pria
5. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat keseombongan.

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi kriteria diatas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang *rahmatan lil alamin* dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk

---

<sup>52</sup> Pustaka Al-Hannan, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 2009, h. 426

<sup>53</sup> *Ibid*, h, 153

merancang model pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing akan tetapi tidak keluar dari ketentuan syariat Islam.

#### 4. Pengaruh Wanita Karir

##### a. Dampak positif

Terhadap kondisi ekonomi keluarga dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lain nya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya di tunjang dengan prekonomian yang baik pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat di manfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi suda mona mengatakan, bahwa pria dan wanita adalah”mita sejajar”. Dalam menujung prekonomian. Dalam konteks pembicara yang moderen, wanita tidak lagi di anggap sebagi makluk yang semata-mata tergantung kepada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan pengasilan kelurga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.<sup>54</sup>

1) Sebagai pengisi waktu, pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutkhair, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih muda dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga)

---

<sup>54</sup> Ahmad Muhamad Jamal, *Problematika Wanita. Terjemahan Wawan*,(Jakarta:Pustaka Azzam),h.47

,tentu saja tugas mereka di rumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, setelah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan diluar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

2) Percaya diri dan lebih merawat penampilan biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbulah kepercayaan diri dan berusaha untuk memperhatikan penampilan.<sup>55</sup>

#### b. Dampak Negatif

Di antara dampak negatif yang di timbulkan antara lain adalah:

1) Terhadap anak, seorang wanita karir biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah. hal ini secara psikologi akan berpengaruh terhadap tingkat

---

<sup>55</sup> Ilma Nurhidayati, *Problematika Wanita Karir*, (On-Line), Tersedia Di: [Http://www.Academia.Edu/12280645.Com](http://www.Academia.Edu/12280645.Com) Diakses: (24september2017)

kesabaran yang di miliknya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga Sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa peduli terhadap anaknya. Hal lain yang lebih bahaya adalah terjerumusnya anak-anak ke dalam hal negatif (pergaulan yang bebas) akibat kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua khususnya ibu terhadap anak-anaknya.

- 2) Terhadap suami, di kalangan para suami wanita karir tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif dan maju serta dibutuhkan masyarakat. Namun disisilain suami juga merasa tersaingi dan kurang terpenuninya hak-hak istri terhadap suami yang bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga itu sendiri, hal ini yang biasanya terjadi di masyarakat apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibik dalam berkarir nya, seringkali wanita menomor duakan tugas sebagai ibu dan istri dengan demikian pertengkaran dalam rumah tangga tidak bisa di hindarkan lagi.<sup>56</sup>

### **c. Syarat-syarat Wanita Karir**

Bagi wanita yang berprofesi di ruang publik, hampir pasti dihadapkan dengan beberapa yang di anggap suatu kebenaran mutlak untuk perempuan yaitu: masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan

---

<sup>56</sup> Sharot, *Dampak Positif Dan Negatif Wanita Karir*, (On-Line). Tersedia Di: <https://www.google.co.id/amp/s/sharot.wordpress.com>.(18september2017).

tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama. Husein Syahatan menyebutkan syarat-syarat bagi wanita karir:<sup>57</sup>

a. Izin suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama dihalalkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari'at (*tasyri*) antara pria dan wanita. hanya saja berkaitan dengan hak kerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghandaki agar wanita memelihara kehidupan dan hak-hak perkawinan menghandaki agar wanita memelihara kehidupan rumah dan mementingkan kewajiban suami-istri.<sup>58</sup>

b. Seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus di patuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan,

---

<sup>57</sup> Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga*,(Surabaya:Pustaka Progressif,2001),Cet I, h.91-100.

<sup>58</sup> Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), Cet . I, h.65.

menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangga.<sup>59</sup> Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya di kompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

c. Tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis

*Khalwat* adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang buka marhamnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antar laki-laki dan perempuan tidak dapat di hindarkan atau besar kemungkinan terjadinya *khalwat*, dan ini di mungkinkan menjerumuskan seorang istri suami kedalam perbuatan yang di larang agama.

Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan. Oleh karna itu wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang di syariatkan Allah SWT dalam menjaga kehidupan karir dengan segala konsekuensinya. Hal ini sangat penting terutama saat ia harus bertemu dengan pria secara terus menerus di ruang kerja yang sama, berpergian secara bersama-sama, dan lain-lain. salah satu cara yang dapat di lakukan oleh wanita agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syari'at antar lain adalah

---

<sup>59</sup> Syaifuddin Mujtaba, *Op.Cit.*, h146.

dengan berpakaian yang sopan (menutup aurat), dan bersahaja berbicara dalam bertingkah laku.

d. Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita

Di antara jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang wanita, misalnya bekerja berat di pabrik, menjadi supir taksi siang dan malam, bekerja sebagai pedagang yang didalamnya bercampur baur antara laki-laki dan wanita, bekerja sebagai kuli konstruksi bangunan, dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara dhohir identik dengan pekerjaan laki-laki. Syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita.

Seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di club atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari, menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk tubuhnya untuk memikat para pembeli. Adapun jenis pekerjaan seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, polisi wanita, dosen, dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai tabiat wanita dan kodrat wanitanya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 186

### BAB III

## SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

### A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir.

Dalam kajian Hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya pihak istri mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahnya, sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya ayat 233 surah Al-Baqarah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang di tegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>61</sup> Dan dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda,

yang artinya:

---

<sup>61</sup> Santri Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 152.

“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terkait sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan dihalalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan makruf”.<sup>62</sup>

Hadis tersebut di samping menjelaskan bahwa istri amanah Allah di tangan suami, juga menjelaskan kewajiban suami untuk memelihara amanah itu dengan cara memelihara dan memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk pakaian dan makanan.

Ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya ayat dan hadis tersebut tidak merincikan landasan filosofi mengapa timbul kewajiban tersebut. Dalam hal-hal ini yang tidak di rinci dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, akal pikiran mempunyai peran untuk menelitinya. Sebagai kesimpulan akal pikiran, untuk berbeda pendapat karena sangat tergantung kepada perbedaan sisi tempat melihat permasalahan. Maka dalam hal ini seperti dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam karya nya *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* para ulama fiqih masa silam berpendapat:

1. Kalangan hanafiah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri, dan pihak istri

---

<sup>62</sup> *Ibid.*152-153

memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.<sup>63</sup>

Sementara itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Istri wajib secara rela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang istri kewenangan suami membatasi keleluasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari akad nikah yang sah. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri, merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami. *Said Sabiq* dalam bukunya *fiqh As-sunnah* menyebutkan sebuah kaidah mengatakan bahwa:

*“Setiap orang dibatasi kewenangan dan di ambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu”.*<sup>64</sup>

Oleh karena yang menjadi penyebab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istrinya dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 153

<sup>64</sup> *Ibid.*, h 155

istri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya. Atas dasar itu bagi aliran hanafiah, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami adalah sebagai imbalan dari kewajiban istri untuk mematuhi ketentuan suaminya. Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak-gerik istri dan istri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikannya loyalitas kepada suaminya. *Nusyuz* (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri.<sup>65</sup>

2. Pandangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antar suami-istri (*al-'alaqat az-zawjiyah*). Beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk wajibnya nafkah istri:
  - a. Terjadi akad nikah yang sah
  - b. Istri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai istri oleh suami
  - c. Istri memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya
  - d. Istri setuju untuk dibawa pindah ke tempat yang dikendaki suami
  - e. Masing-masing suami istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 155

Beberapa persyaratan tersebut harus dilengkapi sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. jika kurang satu syarat dari syarat-syarat tersebut, istri tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, nikah yang tidak sah tidak mengakibatkan kewajiban nafkah atas diri laki-laki yang melakukan nikah seperti itu. Demikian pula dengan wanita yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, tidak bersedia diajak pindah tempat layak dikendaki suaminya, atau tidak bersedia diajak pindah tempat layak yang dikendaki suaminya, tidak berhak menerima nafkah dari suaminya.

1. Dalam gambaran ini nafkah belum diwajibkan atas suami sebelum istrinya benar-benar menyerahkan diri kepada suaminya. Rasulullah SAW, mengadakan nikah dengan Aisyah baru bergaul setelah dua tahun, dan setelah akad nikah itu. Namun selama dua tahun, Rasulullah tidak memberi nafkah kepada istrinya tersebut. Dalam buku Hukum Perkawinan Dalam Islam menjelaskan pada bagian Hak dan kewajiban suami istri tentang Suami adalah pemimpin terhadap istri, keluarga, dan rumah tangganya. Kedudukan sebagai pemimpin adalah memberikan hak istimewa yang lebih baginya dari pada istrinya.
2. Suami harus memberikan kebebasan kepada istrinya untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya, keluarga, nusa bangsa, dan agama. Nafkah yang dijelaskan dalam Pasal 68 yang dijelaskan dalam Undang - Undang Barat:<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Mahmud yunus ,*hukum perkawinan dalam islam*(jakarta:hidakarya agung,1990), h. 95.

Dalam Pasal di atas di jelaskan persamaan istri dengan suami dan kelebihan hanya satu derajat. Dalam Firman Allah :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :”Hak istri (atas suaminya) seumpama kewajibannya dengan mu’ruf dan bagi suami atas istri ada kelebihan satu derajat”.<sup>67</sup>

Maksudnya ialah, bahwa istri seumpama menjadi suami tentang hak-hak dan kewajibannya, kecuali dalam satu urusan yaitu pemimpin, pelindung, dan penjaga, maka urusan yang satu itu terpegang di tangan suami. Adapun hak-hak dan kewajiban istri yang lain nya sama dan seimbang dengan hak-hak dan kewajiban suami.<sup>68</sup>

Hal itu di serahkan menurut yang ma’ruf dan lazim dalam pergaulan suami istri, yang umum berlaku sesuai dengan Syara’, adat dan adab, sopan santun. Dengan demikian suami mendapat satu neraca untuk menimbang pergaulannya dengan istrinya dalam semua hal dan urusan. Apabila suami hendak menuntut istrinya supaya melakukan suatu urusan ia harus sadar dan insaf, bahwa di atas pundak kepalanya ada pula satu kewajiban yang seimbang dengan tuntutan itu. Oleh karena itu Abu Abbas berkata :

إِنِّي لِأَتْرَيْنَ لِامْرَأَتِي كَمَا تَنْزَيْنُ لِي لِهَذِهِ الْآيَةِ

Artinya:”Aku berhias untuk istriku, sebagaimana ia berhias untukku”.

Kelebihan suami hanya satu derajat sebagaimana di terangkan dalam ayat tersebut.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid., h. 96

<sup>68</sup> Ibid., h. 95

<sup>69</sup> Ibid.,h. 97

Maksud ayat di atas menerangkan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkat derajat atas wanita, yang mana laki-laki di fitrahkan oleh Allah Swt sebagai pemimpin dan pelindung atas kaum wanita. Sebagaimana yang di terangkan dalam Firman Allah dalam An-Nisa'ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki menjadi Qawwamun (pemimpin bagi perempuan, lantaran

Allah melebihi setengah mereka atas yang lain dan lantaran laki-laki memberi nafkah dari hartanya”.<sup>70</sup>

Yang di maksud dengan *Qawwamun* ialah menjaga, melindungi, dan memimpin. Jadi kelebihan suami ialah penjaga, pelindung, dan pemimpin bagi istrinya. Atau dengan perkataan lain sebagi ketua yang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarganya. Lain dari itu hak-hak dan kewajibannya sama dengan istrinya.

Hikmah suami menjadi pemimpin rumah tangga dan keluarga, ialah karena Allah melebihi batas kaum laki-laki atas kaum perempuan tentang kejadiannya dan di anugrahi Nya Qodrat tenaga dan kekuatan lebih dari pada kaum perempuan, sebab itu kaum laki-laki harus pelindung bagi kaum lain dari pada itu suami berkewajiban meberi nafkah kepada istrinya, sebab itu ia berhak menjadi pemimpin dan penjaga istrinya.

Antara suami dan istri diadakannya pembagian pekerjaan, urusan di luar rumah tangga, seperti mencari nafkah, membutuhkan tenaga dan

---

<sup>70</sup> Pustaka Al-Hannan, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 2009, h. 84

kekuatan, terpikul di atas pundak suami dan urusan dalam rumah tangga terpikul di atas pundak istri. Dalam hal itu istri tidak boleh di larang keluar rumah tangganya, karena ada suatu hajat atau (kebutuhan) menuntut ilmu dan lain sebagainya.

Nabi Saw bersabda:

إِذَا اسْتَأْذَنَتْكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِنُوا لَهُنَّ (متفق عليه)

Artinya: “Apabila istrimu meminta izin kepadamu pada malam hari untuk pergi ke masjid maka beri izinlah mereka itu! Maka suami tidak berhak untuk melarang istrinya keluar rumah, lantaran ada suatu hajat dan kebutuhan hanya kewajiban suami menjaga dan melindungi kalau terjadi apa-apa di tengah jalan”.<sup>71</sup>

Di sini kita patut mengingatkan, bahwa yang di maksud dengan kelebihan laki-laki dari pada perempuan, ialah kelebihan jenis laki-laki dari jenis perempuan pada umunya. Bukan berarti bahwa semua lelaki lebih kuat dan lebih pandai dari pada kaum perempuan. Tidak sekali-kali tidak, karena beberapa banyaknya perempuan yang lebih kuat dan lebih pandai dari pada laki-laki menuntut ilmu pengetahuan dan berusaha membantu mencari penghidupan yang lebih baik. Oleh karena nya laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan, maka ia lebih banyak mendapat pusaka dari pada perempuan supaya dapat ia menunaikan kewajibannya tersebut.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 73 tentang Kewajiban Suami di jelaskan: Kewajiban suami ialah

---

<sup>71</sup> Ibid ., h. 99

<sup>72</sup> Mahmud Yunus ,*Hukum Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-undang Barat* (Jakarta:Hidakarya Agung,1990), h. 101-103

memberikan nafkah untuk istri dan anaknya baik istrinya kaya, ataupun miskin, maupun Muslim atau Nasrani (Yahudi). Dan dalam Pasal 74 di jelaskan:

- a. Menurut Mazhab Syafi'i suami yang kaya wajib membayar nafkah untuk seorang istrinya dua cupak beras tiap-tiap hari, suami yang miskin secupak beras dan suami yang mengah secupak setengah beras serta lauk pauknya.
- b. Menurut Mazhab yang lainnya, nafkah itu tidak ditentukan kadarnya, melainkan sekedar mencukupi kebutuhan istrinya. Dalam penjelasan Pasal 73-74 di jelaskan: Suami wajib memberikan nafkah untuk istrinya menurut cara ma'ruf.
- c. Menurut Hanafi dan Maliki, nafkah itu ditentukan menurut keadaan istri. Jika istri kaya maka wajib nafkah orang kaya, dan jika istri miskin maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula jika mengah.

Nabi Saw, bersabda: Kepada Hindun Ambillah (nafkah itu) sekedar mencukupi engkau dan anak engkau menurut yang ma'ruf. Maka dalam hadis itu di tentukan nafkah sekedar mencukupi istrinya dan anak nya, bukan dengan mengingat keadaan suami. Apalagi nafkah itu untuk kebutuhan istri, sebab itu harus di tentukan menurut keadaan istri tersebut bukan keadan suami.<sup>73</sup>

Menurut Mazhab Hambali, nafkah itu di tentukan menurut keadaan keduanya (suami,istri). Kalau keduanya Kaya maka wajib nafkah orang kaya, kalau keduanya miskin, maka wajib nafkah orang miskin. Begitu pula kalau

---

<sup>73</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam, Op.Cit.*, h. 102-103

keduanya orang menengah. Dan kalau salah satunya orang kaya dan yang lain miskin, maka wajib nafkah orang menengah. Alasannya ialah menghimpunkan antara kedua dalil.

Dalam konsep nafkah ini adalah tanggung jawab utama suami dan hak utama istrinya, apabila di berikan kepada istri dengan lapang dada. Tanpa unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>74</sup> Nafkah menjadi salah satu hak yang wajib di dapatkan oleh seorang istri dari suaminya sejak mereka sepakat membina rumah tangga dengan acuan firman Allah yang maksudnya agar setiap orang yang mampu memberi nafkah sesuai kadar kemampuannya.<sup>75</sup>

Dalam surat At-Thalaq ayat 7, Allah Swt. berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya”. (At-Thalaq 64:7)<sup>76</sup>

jika suami bakhil,yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah kadar nafkah tertentu bagianya. Untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat

---

<sup>74</sup> Hamid, Abdul halim, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, (Solo: Era Intermedia, 2006), h. 71

<sup>75</sup> Ibnu Rozali,Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam. *Jurnal Intelektualita*, (Vol.06 No.02. Tahun 2017), h.191

<sup>76</sup> Pustaka Al-Hannan, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 2009, h. 559.

tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah kadar nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan kaum suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang di lontarkan oleh istrinya itu ternyata benar istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik , sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhan apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.<sup>77</sup>

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anak nya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum perempuan.

Tetapi masih banyak diantara umat Islam tidak memahami masalah seperti ini, terlebih di Area Globalisasi seperti ini. Tugas seorang perempuan hanyalah membantu mencari nafkah untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan dan keluarga, di tengah maraknya upaya pengaburan norma-norma agama Islam. Banyak faktor yang ikut mempengaruhi pola pikir umat, ketidak tahuan tentang Agama atau minimnya ilmu Agama adalah salah satu penyebab utama suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya berkarir. Sedangkan dalam Keutamaan memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara wajib atas suami syariat menyebutkan sebagai sedekah,

---

<sup>77</sup> Hamid, Abdul halim, *Op. Cit.*, h.73

untuk menghindari anggapan bahwa para suami menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapat balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan di berikan bagi orang yang bersedekah.

Syari'at Islam memberitahu kepada mereka bahwa nafkah kepada keluarga (istri) juga termasuk sedekah. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan yakni nafkah kepada istri. Apabila ada suami yang makan-makan bersama teman-temannya, mentraktir mereka karena ingin terlihat hebat di mata mereka, sementara anak istrinya di rumah mengencangkan perut menahan lapar.

Ini adalah salah satu contoh yang tidak baik bagi seorang suami. Satu lah yang tidak kalah untuk di ingat, bahwa suami wajib memberikan nafkah dari rizki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang haram berhak mendapat siksa api neraka.<sup>78</sup> Dan sangsuami akan diminta pertanggung jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Allah SWT telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga melalui Nabi Muhamad SAW:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رِقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي عَلَى أَعْظَمُهَا أَحْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَحْلِكَ

Artinya:”Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau

---

<sup>78</sup> Ibnu Rozali, Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam. *Jurnal Intelektualita*, (Vol.06 No.02. Tahun 2017), h.197

sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah engkau nafkahkan untuk keluarga mu”<sup>79</sup>.

d. Ancaman Bagi Suami yang Bakhil

Tentang suami yang bakhil ini, telah datang banyak nash yang memuat ancaman baginya. Diantaranya ialah sabda Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam.

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يِقُوتُ

Artinya: “Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.”<sup>80</sup>

Dan sabda Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa sallam:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا

Artinya: “Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu mereka berdoa, “Ya Allah berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang baik.” Sedangkan malaikat yang lain berdo’a, “Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya (tidak mau menafkalkannya).”<sup>81</sup>

Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang di larang Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. hal ini bisa kita fahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah Syari’at yang wajib di tunaikan oleh suami.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 197

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 198

<sup>81</sup> *Jurnal Intelektualita*, (Vol.06 No.02. Tahun 2017), h.199

Apabila suami tidak bakhil dan tidak memenuhi nafkah istri dan anaknya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapatkan ancaman siksa dari Allah

## **B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir**

Salah tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila di tunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. namun tententunya tidaklah mudah di butuhkan pengorbanan ataupun upaya-upaya yang dapat menghantarkan kepada tujuan itu, dan upaya-upaya tersebut salah satunya adalah memberi nafkah.

Nafkah adalah sebuah kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Wasman Dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, (Jogjakarta: Teras, 2011), h. 252.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak di dapati istilah nafkah.<sup>83</sup> Walaupun tidak di temukan istilah nafkah, tetapi sebenarnya didalam salah satu Pasal di Undang-Undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus dan secara rinci tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya di atur dalam Pasal 34 ayat (1) disebutkan : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan nya.<sup>84</sup>

Jika di liat dari pengaturan nafkah dalam Pasal 34 ayat (1) di atas, dapat di simpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga kepada istrinya, seperti memberikan makan, pakaian, tempat tinggal (rumah), biaya perawatan rumah, dan sebagainya.

Mengenai batas atau kadar pemberian nafkah suami kepada istri tersebut tidak ada batasnya, didalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatakan sebatas kemampuan suami saja. Artinya jika suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya

---

<sup>83</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 411

<sup>84</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Itahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung : Citra Umbara,2007), h.14.

sesuai dengan kemampuan suami tersebut. Dan memberikan kewajiban kepada suami untuk melindungi istri serta memberikan segala keperluan rumah tangga tersebut memperkuat kedudukan suami sebagai kepala keluarga sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) dalam undang-undang ini, dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keperluan rumah tangga akan tercukupi apabila suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya tersebut.

#### 1. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Akibat hukum adalah akibat yang di timbulkan oleh peristiwa hukum.<sup>85</sup> Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat dan di atur oleh hukum.<sup>86</sup> Seperti halnya perkawinan yang merupakan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum juga. Dalam hubungan perkawinan memang banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (aqad) baru yang terjalin, dan salah satunya terjalin ikatan keluarga di antara keduanya.

Di samping itu hubungan perkawinan juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban-kewajiban yang baru antara pihak satu terhadap pihak yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sudah seharusnya istri memberikan hak-hak suami mereka dengan

---

<sup>85</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992), h.104.

<sup>86</sup> *Ibid.*, h.101

melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah di atur oleh undang-undang perkawinan tersebut, dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi istri. Begitu pula sebaliknya suami juga sudah seharusnya memberikan hak-hak istri mereka dengan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tersebut dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi suami, artinya melaksanakan kewajiban tanpa adanya pelaksaan dari istri.

Dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya di laksanakan oleh semua pasangan suami istri, tetapi pada kenyataan nya masih banyak istri atau suami yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak mendapatkan hak-haknya yang seharusnya di perolehnya. Contohnya, jika seorang istri telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, namun ternyata suami tersebut, justru tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada si istri, maka dalam hal ini istrilah yang menjadi pihak yang merasa di rugikan oleh suami tersebut.<sup>87</sup> Padahal idealisnya suami istri harusnya saling memenuhi kewajibannya masing-masing agar tidak ada salah satu pihak yang merasa di abaikan.

Seperti halnya jika seorang suami yang di dalam Undang-Undang Perkawinan kedudukannya sebagai kepala keluarga tidak memberikan

---

<sup>87</sup> Prawita Budi Asih , Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. *Jurnal Iimiah*, (Vol.07 No.014. Tahun 2016), h.41

hak nafkah terhadap istri, padahal arti penting pemberian nafkah suami terhadap istri dalam kehidupan berumah tangga sangatlah besar, mengingat semakin mahalnya harga kebutuhan pokok seperti, kebutuhan makan, pakaian, dan semakin majunya perkembangan zaman seperti teknologi yang semakin canggih.

Setelah suami memberikan nafkah yang cukup kepada istri, maka istri yang kedudukannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir dalam artian yang mengatur dan membelanjakan kebutuhan hidup rumah tangga akan merasa tenang jika semua kebutuhan rumah tangganya tercukupi, sehingga akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera. Begitupula sebaliknya jika istri tidak mendapatkan nafkah yang cukup oleh suami mereka, maka istri tersebut harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya. Dan dapat di lihat betapa beratnya tugas seorang istri yang selain menjadi ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga tetapi juga harus mencari nafkah yang idealnya adalah tugas seorang suami.<sup>88</sup>

Walaupun istri yang mencari nafkah tetapi itu tidak menghilangkan kewajiban sebagai istri dan begitu pula tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dalam artian istri tetap melaksanakan kewajibannya seperti memasak, mencuci, menyapu, mengurus semua keperluan rumah tangga. Dalam hal ini sebenarnya seorang suami juga bisa ikut

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 42-23

membantu untuk meringankan beban seorang istri yang telah membantunya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Tak jarang kita temukan di masyarakat banyak seorang suami yang jika ia telah bekerja mencari nafkah maka dia tidak peduli dengan urusan dapur dan kebutuhan rumah tangga. Disinilah perlunya kekompakan dan kerja sama dalam keluarga agar tidak terjadinya komplik dalam rumah tangga, masing-masing suami istri harus saling memaklumi dan memahami satu sama lain.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan memang tidak di atur secara khusus dan rinci masalah nafkah, namun yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri di sebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyi: “ suami wajib melindungi istrinya dan memmberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>89</sup> Artinya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan. haruslah di topang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Jika suami atau istri melalikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada gugatan kepada

---

<sup>89</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Citra Umbara,2007), h.14.

pengadilan agama. Hal ini sudah di atur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.<sup>90</sup>

Berikut ini di sebutkan satu persatu mengenai jenis khusus dan bentuk-bentuk kelalaian, di antaranya yaitu:<sup>91</sup>

- a. Lalai dalam soal menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah
- b. Tidak seimbangny antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, hidup berakibat salah satu di rugikan karenanya.
- c. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga.
- d. Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain(suami dan istri).
- e. Lalai dalam soal tempat kediaman yang tetap yang di tentukan oleh suami istri bersama.
- f. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak, baik pertumbuhannya, ,maupun agamanya.

---

<sup>90</sup> Manan Dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum...*,h.26

<sup>91</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasa Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama* (Bantung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h.16

- g. Salah satu pihak melakukan salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami atau istri.
- h. Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
- i. Suami tidak memberikan bimbingan kepada istrinya, tidak memberikan pendidikan agama, dan tidak memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna atau bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- j. Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak,
- k. Suami tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak nya baik soal nafkah, soal pembagian waktu giliran menginap malam ( bagi yang berpoligami).

Disini dapat di jabarkan jika suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya terhadap masing-masing pihak maka akan menimbulkan hukum yaitu suami dapat mengajukan gugatan terhadap istri, begitupula sebaliknya istri juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama terhadap suaminya, jika suami tersebut melalaikan kewajibannya. Sehingga jika di hubungkan dengan masalah pengabaian nafkah terhadap istri, maka di sini istri

mampunyai hak mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suaminya kepengadilan.



## **BAB IV**

### **HUKUM SUAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTRI YANG BERKARIR**

#### **A. Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang di perlukan, sebagaimana suami wajib menafkahi istrinya. Pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Dalam hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah akibat hukum yang menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang sudah di jelaskan di Bab-Bab sebelumnya yang artinya "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian (laki-laki) atas sebagian (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta dari harta mereka".

Oleh karena itu, istri berhak mendapatkan nafkah atau haknya yang diberikan suami untuknya. Dalam bentuk nafkah yang di keluarkan untuk istri contohnya kebutuhan-kebutuhan baik sangdang, (berupa pakaian yang pantas, dan dapat di gunakan untuk menutup Aurat), pangan yaitu, (pemberian makan sehari-hari) papan yaitu, (tempat tinggal untuk berteduh juga kelengkapan dan pengobatan untuk menjaga kesehatan di saat sakit),

dan suami harus menggauli istrinya dengan cara yang makruf, cara yang makruf di sini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang di perlukan.
2. melindungi dan menjaga nama baik istri
3. dan memenuhi kebutuhan kodrat (jahat) biologis.

Dalam hukum Islam seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap istrinya dengan alasan istri juga ikut mencari nafkah, untuk membantu meringankan beban seorang suami karena tuntutan ekonomi keluarga dan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Maka suami tetaplah harus wajib menafkahi istrinya walaupun istrinya ikut bekerja dan membantu suami mencari nafkah, dan nafkah tetaplah hak mutlak seorang suami walaupun istri ikut bekerja membantu sang suami.

Apabila suami melalaikan kewajibannya maka istri berhak menuntut haknya, dalam tanggung jawab dan kewajibannya. Seorang suami disini berhak memberikan nafkah terhadap keluarga baik itu secara sandang, pangan, papan, itu adalah hak seorang suami bukan hak seorang istri. Tugas dan hak seorang istri hanya membantu suami meringankan beban suami demi keberlangsung hidup yang baik serta menjalankan kewajiban seorang istri yang menjaga merawat suami dan anak-anaknya. Dan nafkah disini adalah hak mutlak seorang suami yang wajib di berikan sepenuhnya kepada sang istri.

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri, ketentuan hal ini dapat kita lihat dalam pasal 30 sampai pasal 34.

Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk meneggakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Menurut penulis ketentuan pasal 30 dapat disimpulkan bahwa suami sebagai pemimpin keluarga harus dapat bertanggung jawab dan mengatur urusan rumah tangganya dengan baik, dan tidak melalaikan kewajibannya.

Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sebagai mana yang sudah kita ketahui sebelumnya dari semua penjelasan di atas bahwa nafkah adalah hak seorang suami dan istri mempunyai tugasnya sendiri. Dalam sebuah keluarga jika ingin terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahma masing-masing suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak melalaikan kewajibannya, istri menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang, merawat suami dengan penuh rasa cinta, menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik, jika ingin membantu suami perlunya izin dan ridho seorang suami.

Jika istri sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka seorang suami hendaknya demikian, sebagai seorang suami hendaknya bertanggung jawab sepenuhnya karena setiap apa yang kita perbuat nantinya akan di pertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat. Suami mencari nafkah dengan jalan yang halal, mencari nafkah dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan menjadi beban. Jika si istri ikut membantu mencari nafkah, maka suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana yang sudah suami ketahui dan sesuai dengan kemampuan suami tanpa harus mengada-adakan yang tiada bukan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami. Agar masing-masing pihak suami dan istri tidak merasa kecewa atau di zolimi sehingga keluarga yang kita bina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahma yang menjadi impian setiap rumah tangga.

#### **B. Perbedaan Dan Persamaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir**

Dalam hukum Islam dan hukum positif persamaan nafkah tersebut, adalah nafkah tetaplah menjadi tanggung jawab seorang suami, dalam hukum Islam nafkah disebutkan kadarnya. Salah satu contoh menurut pendapat Mazhab Syafi'i suami yang kaya wajib membayar nafkah untuk seorang istrinya dua cupak beras tiap-tiap hari, suami yang miskin secupak beras dan suami yang menengah secupak setengah beras serta lauk pauknya pendapat mazhab ini maksudnya agar suami tidak lalai dengan kewajibannya. dari di tentukannya kadar nafkah ini, agar sesuai dengan penghasilan suami dan suami tidak semena-mena memberikan nafkah kepada istrinya jika kadar

nafkah di tentukan seperti ini. Dan jika suami melalaikan nafkah tersebut maka dalam hukum Islam suami jelas berdosa dan istri berhak menuntut hak nya dengan cara mengambil hak nya sesuai dengan kebutuhannya, seperti salah satu contoh di zaman nabi yaitu hindun yang mengambil hak nya yang tidak di penuhi oleh suaminya (Abu Sufyan) namun hindun di sini mengambil hak nya sesuai dengan kebutuhannya dengan cara yang makruf.

Dalam hukum positif tidak dijelaskan secara khusus hanya saja di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 ayat (1) yang di sebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuan jika kita lihat dari pengaturan nafkah dalam pasal 34 ayat (1) di atas, penelitian dapat menyimpulkan bahwa suami adalah pihak yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan mengenai batas atau kadar pemberian nafkah suami kepada istri tidak ada batasan dalam undang-undang perkawinan hanya mengatakan sebatas kemampuan suami saja, artinya jika suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hendaklah suami menerikan nafkah yang cukup kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami tersebut.

Dari kedua hukum tersebut dapat kita lihat persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif secara jelas, dalam kedua hukum tersebut nafkah tetaplah jadi tanggung jawab seorang suami dan perbedaannya bahwa

dalam hukum Islam nafkah di sebutkan lebih secara rinci dan menyebutkan kadar atau ketepatan yang akan di berikan kepada istrinya, sedangkan di dalam hukum positif tidak di jelaskan kadar nafkah hanya saja menyebutkan bahwa nafkah hendaknya di berikan sesuai dengan kemampuan seorang suami terhadap istrinya.

Mengenai persamaa dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif sama-sama membenarkan bahwa nafkah adalah tanggung jawab suami, yang harus di berikan kepada istri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, sesuai dengan tuntutan agama yaitu, sakinah mawadah warahma. Karena perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga rumah tangga yang kekal dan abadi. Kekekalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut, akan terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Didalam hukum Islam dan hukum positif, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan pula didalam hukum Islam dan hukum positif bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.
2. Persamaanya, didalam hukum Islam dan hukum positif, Suami wajib memberikan nafkah kepada istri, berupa sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), baik istri menjadi wanita karir atau tidak. Dalam Hukum Islam pemberian nafkah suami kepada istri itu diukur sesuai kemampuan suami dan menurut para fuqoha kadar nafkah yang di berikan suami kepada seorang istri sesuai dengan pendapatan dan kemampuan seorang suami. Dan didalam hukum positif kadar pemberian nafkah dalam suami tidak diatur secara khusus, pemberian nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami saja, artinya jika suami mampu memberikan nafkah cukup untuk memenuhi kebutuhan tangga maka hendaklah suami menerikan nafkah yang cukup kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para suami hendaknya memberikan nafkah karena itu adalah tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan tanggung jawab seorang bapak kepada anak dan keluarganya, jika siistri ikut membantu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga hendaknya nafkah itu tetap diberikan dan tidak dilalaikan.
2. Jika istri hendak berkarir harus ada izin dari suami, sehingga langkah istri tersebut diridhoi suami, bukan semata-mata istri yang mencari nafkah, akan tetapi harus di niatkan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan istri juga tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dalam keluarganya.
3. Untuk semua pembaca nantinya yang akan membaca skripsi ini, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan dapat menjadi motivasi untuk kita yang membaca. Terutama untuk calon ayah dan calon ibu nantinya hendaknya jika ingin berkeluarga harus mengerti dan paham akan tujuan berkeluarga tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma, yang menjadi impian bagi kita semua. Serta kunci dalam keharmonisan keluarga pondasinya adalah Agama yang insyallah jika dilandasi dengan Agama semuanya akan sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995
- Abdul, Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. 2006
- Abdurrasul Abdul Hasan Al-Ghafar, *wanita islam dan gaya hidup modern*, Jakarta: pustaka hidayah, 1993
- Abdul aziz dahlan *hukum islam*, jilid ke-4, ijtihar baru, Jakarta: van hoe vehoeve, 2009
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia. Bandung. 2003
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2010
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004
- Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan XI, Ufi Press, Yogyakarta 1990
- Az-Zuhaili Wahab, *Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Ahmad Beni Saebani, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Amani, 2001
- Abubakar Jabir Al-Jazairi, *Pedoman Hidup Muslim*, Semarang: Victory Agencie, 2007
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000
- Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Jakarta: Grafa Media, 1985
- Ahmad Sarwat, *Bagaimana Wanita Karir Menurut Agama Islam, Membangun Khazanah Ilmu Dan Pendidikan*, (On-Line), Tersedia Di://Hbis.Wordpress.Com/2009/07/16 (19 September 2017)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasa Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Uu No 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama* (Bantung: Pt Citra Aditya Bakti, 1999)

Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Al-Maiyyah, Vol 7 No.2 (Juli-Desember 2014)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Pustaka*, Edisi, Ke Empat, Pt. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011

Debdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Cetakan Ke 1, Ed.4 ), Jakarta Gramedia Pustaka Utama 2008

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid X*, Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007

Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan, 1990  
Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga...*, 146.

Faisol Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993

Hasby Ash-Shiddie, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid Ii, Bulan Bintang, Jakarta. 1975

Hamid, Abdul Halim, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Solo: Era Intermedia, 2006

H. Chuzaimah T. Yang go, H.A Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontenpoprer*, jakarta: PT Pirdaus, 2002

<http://bookletku.blogspot.co.id> pengertian wanita karir, 30 oktober 2017

Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam*. *Jurnal Intelektualita*, (Vol.06 No.02. Tahun 2017).

Ihromi, *Wanita Bekerja Dan Masalah-Masalah Dinamika Wanita Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990

Ilma Nurhidayati, *Problematika Wanita Karir*, (On-Line), Tersedia Di:  
<Http://Www.Academia.Edu/12280645.Com> Diakses: (24september2017)

J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992).

Muhamad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahad Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzah 2011

- M. Ali Hasan,, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003
- Muhamad Abdul Aziz, *Fikih Munakahad*, Jakarta: Sinar Grafika Offset 2009
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta,: Rajawali Pres 2012
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Perenaada Media Grub, 2006
- Muhamad Jamal, *Problematika Wanita. Terjemahan Wawan*, Jakarta:Pustaka Azzam
- M. Zein Santri Efendi, *Problematatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Mahmud Yunus ,*Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta:Hidakarya Agung,1990.
- Mahmud Yunus ,*Hukum Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang Barat* (Jakarta:Hidakarya Agung,1990
- Noor Syamsuddin Dan Mutmainah Mutia, *Perkawinan Yang Didambakaan Nur Press*, Jakarta. 2009
- Nuruddin Amirul Dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Kencana*, Jakarta. 2004
- Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009
- Sidi,Gazalba. *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Antara Pt,1975
- Sugiyono,*Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung :alfabete,2012
- Surisno Hadi, *metodologi research, jilid I*, Andi Offset. Yogyakarta
- Syekh Muhammad Bin Umar Anawar, Terjemahan Syara Ukudullul Ujain,*Etika Berumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Amani 2000
- Siti muri'ah, *nilai-nilai pendidikan wanita islam dan karir*, semarang: media grup, 2011
- Sharot, *Dampak Positif Dan Negatif Wanita Karir*, (On-Line). Tersedia Di: <https://www.google.co.id/amp/s/sharot.wordpress.com>.(18september2017).

Saifuddin Mujtaba, *Istri Menafkahi Keluarga*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2001

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Wasman Dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fikih Dan Hukum Positif*, (Jogjakarta: Teras, 2011).

